

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SMART
CITY DI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH
(Studi kasus Di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palu)**

Iqbal H.Hasan Gafar
NPP. 30.1255

*Program Studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan
Fakultas Manajemen Pemerintahan*

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *A smart city is a city that combines digital, natural and social concepts to create economic improvements, better city infrastructure, a sport-friendly environment and a more comfortable life. In Indonesia there have been eight cities that have succeeded or realized the smart city concept and the city of Palu wants to realize the smart city concept in their regions. Purpose:* Smart city has several dimensions, one of which is smart governance. Smart governance is one of the important dimensions in the realization of a smart city, where the quality of smart governance can be measured from the SPBE index value. The city of Palu itself has a low index value in 2021. In this study the author will conduct research on how to implement Smart city policies in Palu City and how to implement smart governance in Palu City. The purpose of this study is to analyze the implementation of Smart city policies in Palu City and also to analyze the implementation of smart governance in Palu City. **Method :** The methodology in this research is qualitative research so that it will produce descriptive data in the form of words. The data analyzed in it is descriptive and not in the form of numbers. This research has an inductive nature, the inductive nature is a collection of specific things which are then restated in general. This study uses policy implementation theory according to George Edward III and smart governance theory according to Giffinger. **Result:** The results of this study are that the concept of a smart city has not been implemented in the city of Palu, there are still many that have not been achieved, both in terms of infrastructure and facilities and also the master plan in carrying out the smart city concept. **Conclusion:** although it hasn't been implemented yet, the concept of smart city in hammer city has gone through a process with the creation of a smart city hammer implementation team and a smart city hammer development council involving all OPD in hammer city. There are already a number of facilities and infrastructure that can facilitate community activities but are still lacking. The government of Palu City has installed Wi-Fi in all sub-districts in Palu City and several city parks. The government has created a special village website for each village in the city of Palu.

Keywords : *Application, Smart City, Smart Governance*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): *Smart city* adalah sebuah Kota yang menggabungkan konsep digital, natural dan sosial sehingga terbentuknya peningkatan ekonomi, infrastruktur Kota yang lebih baik, lingkungan yang bersahabat tersportasi dan kehidupan yang lebih nyaman. Di Indonesia telah ada delapan Kota yang telah berhasil atau mewujudkan konsep *smart city* dan Kota Palu ingin mewujudkan konsep *smart city* di daerahnya. **Tujuan:** *Smart city* memiliki beberapa dimensi salah satunya *smart governance*. *Smart governance* merupakan salah satu dimensi penting dalam terwujudnya *smart city*, yang mana kualitas *smart governance* dapat diukur dari nilai indeks SPBE. Untuk Kota Palu itu sendiri memiliki nilai indeks yang rendah padah tahun 2021. Pada penelitian ini penulis akan melakukan penelitian bagaimana implementasi kebijakan *Smart city* di Kota Palu dan bagaimana penerapan *smart governance* di Kota Palu. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk menganalisis pengimplementasian kebijakan *Smart city* di Kota Palu dan juga untuk menganalisis penerapan *smart governance* di Kota Palu. **Metode:** Metodologi pada penelitian ini ialah penelitian kualitatif sehingga akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata. Data yang dianalisis di dalamnya berbentuk deskriptif dan tidak berupa angka-angka. Penelitian ini memiliki sifat induktif, sifat induktif adalah kumpulan dari hal-hal yang khusus kemudian di nyatakan kembali secara umum. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan menurut George Edward III dan teori *smart governance* menurut Giffinger. **Hasil/Temuan:** Hasil pada penelitian ini ialah konsep dari *smart city* belum terimplementasi di Kota Palu masih banyak yang belum tercapai, baik itu infrastruktur dan fasilitas dan juga *master plan* dalam menjalankan konsep *smart city* tersebut. **Kesimpulan:** Walaupun belum terimplementasi, *konsep smart city* di Kota Palu telah mengalami proses dengan dibuatnya tim pelaksana Palu Kota cerdas dan dewan pengembangan pelaksana Palu Kota cerdas yang melibatkan seluruh OPD di Kota Palu. Telah ada beberapa fasilitas dan infrastruktur yang dapat mempermudah aktivitas masyarakat tetapi masih dalam jumlah yang kurang. Pemerintah Kota Palu telah memasang wifi pada seluruh kelurahan di Kota Palu dan beberapa taman Kota. Pemerintah telah membuat *website* khusus kelurahan pada tiap kelurahan di Kota Palu.

KATA KUNCI : Aplikasi, Smart City, Smart Governance

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penerapan pengembangan teknologi telah di terapkan pada bidang pemerintahan, hal ini bertujuan agar terjadinya pelayanan yang lebih efisien, teransparan, dan juga lebih bersih. Sudah banyak negara-negara yang telah mengembangkan sistem pemerintahan yang memanfaatkan sistem teknologi informasi dan elektronik. tidak hanya itu saja, Indonesia sangat mendukung penggunaan sistem tersebut agar di terapkan di pemerintahan indoensia, hal ini di dukung dengan di bentuknya peraturan presiden yang membahas tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam perpres tersebut Sistem Pemerintahan Berbasi Elektronik atau dapat di singkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan juga komunikasi

Banyaknya pengguna internet di Indonesia dan juga dukungan pemerintah dalam pemanfaatan teknologi informasi yang di terapkan dalam aspek sistem pemerintahan membuat nilai indeks dari SPBE di Indonesia telah membaik dan terjadi kemajuan. Ada beberapa instansi kementrian yang mendapatkan

predikat baik dan tak sedikit mendapatkan predikat sangat baik, salah satunya adalah kementerian Komunikasi dan informastika yang mendapatkan indeks 3,82.

Dengan kualitas SPBE di Indonesia, pemerintah akan berupaya membangun smart city di Indonesia. Smart city atau dapat di artikan Kota cerdas adalah konsep Kota pintar yang dapat membantu masyarakat yang telah berada di daerah tersebut dengan cara mengelola sumber daya yang ada dan secara efisien dan juga dapat memberikan informasi kepada masyarakat atau lembaga dalam melakukan kegiatannya. Smart city juga adalah sebuah konsep yang mana dapat memanfaatkan infrastruktur telekomunikasi modernnya untuk mewujudkan perkembangan ekonomi dan dapat memberikan kualitas kehidupan lebih baik. Menurut Abdoulevv smart city adalah sebuah Kota yang menggabungkan kensep digital, natural dan sosial sehingga terbentuknya peningkatan ekonomi, infrastruktur Kota yang lebih baik, lingkungan yang bersahabat tersportasi dan kehidupan yang lebih nyaman.

Di Indonesia telah ada beberapa daerah yang telah menerapkan konsep smart city, pada awal tahun 2022 terhitung ada delapan daerah yang telah menerapkan konsep smart city yaitu Jakarta, Bandung, Bayuwangi, Semarang, Yogyakarta, Makassar, Surabaya, dan juga Denpasar. Agar daerah tersebut dapat di katakan smart city apabila dapat memenuhi beberapa dimensi dari konsep smart city, ada enam dimnesi dari konsep smart city yaitu smart people, smart living, smart economy, smart mobility, smart environment, dan smart governance. Tentunya dengan sudah adanya daerah yang telah menerapkan konsep smart city, hal tersebut dapat di jadikan acuan dan dorongan bagi daerah lain untuk menerapkan hal tersebut di daerahnya. Salah satu alasan daerah-daerah di Indonesia meningkatkan kualitas sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE karena karena penerapan SPBE pada sistem pemerintahan merupakan salah satu upaya atau langka dalam mewujudkan smart city. Salah satu daerah atau Kota di Indonesia yang akan menerapkan konsep smart city adalah Kota Palu.

Pemerintahan mengeluarkan kebijakan agar mendukung terwujudnya Smart city atau Kota cerdas di Kota Palu dengan di bentuknya Peraturan WaliKota Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Rencana Induk Palu Kota Cerdas Periode 2021-2024. Kebijakan dalam penerapan Smart city di Kota Palu tercantum dalam renstra Diskominfo Kota Palu.

Tetapi kendala dalam pengimplementasian *Smart city* di kota palu adalah masih rendahnya nilai indeks SPBE pada pemerintahan kota palu yang berada pada nilai 1,06 di tahun 2019 dan juga belum adanya *Masterplan* dari *Smart city* itu sendiri hal tersebut telah tercantum pada renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palu.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Berawal dari munculnya peraturan presiden nomor 95 tahun 2018 yang mengkrucut menjadi peraturan walikota nomor 15 tahun 2021 yang membahas tentang *Smart city* di kota palu. Untuk mendukung hal-hal tersebut pemerintah kota palu telah menyediakan beberapa infrastruktur dan juga fasilitas yang dapat diakses oleh public atau masyarakat seperti dipasangnya *Wifi* gratis di tiap kelurahan dan juga adanya *Website* laporwalikota yang bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat agar masyarakat dapat mudah untuk memberikan saran kepada pemerintah. Adapun masalah pada penelitian ini ialah nilai indeks SPBE dari pemerintah kota palu masih tergolong rendah namun telah berproses untuk meningkatkan nilai indeks SPBE nya tersebut. salah satu masalahnya ialah belum adanya *Masterplan* yang merupakan suatu pedoman dalam melakukan implementasi pada suatu kebijakan. Hal tersebut telah tercantum pada renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palu. Dengan tidak adanya *Masterplan* makan kebijakan tersbeut tidak berjalan dengan baik.

Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah yang dapat merangkum permasalahan yang dibahas oleh penulis, berikut rumusan masalahnya:

1. Bagaimana implementasi kebijakan *Smart city* di Kota Palu provinsi Sulawesi tengah?
2. Bagaimana penerapan *smart governance* di Kota Palu?

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya oleh Elih Yulia tahun 2020 yang berjudul Implementasi kebijakan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses implementasi kebijakan termasuk di dalamnya kebijakan pendidikan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka (library research). Data penelitian berupa data kepustakaan terutama buku-buku yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pendidikan. Kemudian data yang terkumpul dipilih, disajikan dan dianalisis dengan menggunakan analisis isi (content analysis). Hasil kajian menunjukkan bahwa “implementasi” merupakan faktor terpenting dari sebuah kebijakan. Implementasi kebijakan pendidikan merupakan proses yang bersangkutan paut dengan perilaku badan administratif sebagai penanggung jawab pelaksanaan program.

Penelitian sebelumnya yang kedua yaitu penelitian oleh Eki Darmawan tahun 2018 yang berjudul Perkembangan *Smart city* Kota Tanjung pinang. Penelitian ini bertujuan ialah difokuskan pada perkembangan indikator smart city di Kota Tanjung pinang, dengan melihat aspek apa saja yang sudah dilakukan Pemko Tanjung pinang dalam mengembangkan Smart City. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian sebelumnya yang ketiga yaitu penelitian menurut Rini rachmawati pada tahun 2018 yang berjudul Pengembangan Smart Village Untuk Penguatan Smart City Dan Smart Regency. Tujuan dari penelitian ini ialah mendiskusikan tentang komponen -komponen apa yang diperlukan didalam mengembangkan Smart Village sebagai penguatan dari Smart City dan Smart Regency. Hasil dari penelitian tersebut bahwa terdapat perbedaan karakteristik dan permasalahan antara kota, kabupaten dan desa, sehingga dalam pengembangan Smart City, Smart Regency dan Smart Village terdapat penekanan yang berbeda. Metode yang digunakan ialah berdasarkan pada kajian literatur, pengamatan di lapangan serta kompilasi dari hasil-hasil penelitian dan kajian yang telah dilakukan sebelumnya.

Hasil penelitian sebelumnya yang keempat yaitu penelitian oleh Annisa Nurdiassa, Achmad Zulfikar, Fatmawati Rasyid, dan Andi Tika Wulandari pada tahun 2021 yang berjudul Implementasi Kebijakan Smart City dalam Mewujudkan Makassar Kota Dunia. Penelitian ini menggunakan kerangka pemikiran studi implemtasi, konsep Smart city dan model Smart city dengan metode penelitian kualitatif deskriptif menggunakan teknik analisis data dari Miles dan Huberman. Analisis data ini terdiri dari reduksi, penyajian data, penarikan kesimpulan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran serta mneganalisa perkembangan politik dan pemerintahan di era digital.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian sebelumnya, yang dimana penelitian sebelumnya memiliki Lokus yang terletak berbeda dengan Lokus yang dimiliki oleh penulis.

1.5. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk menganalisis pengimplementasian kebijakan Smart city di Kota Palu dan juga untuk menganalisis penerapan smart governance di Kota Palu. Penulis menggunakan dua teori dalam penelitian ini yaitu teori implementasi kebijakan menurut George Edward III dan teori *Smart governance* menurut Giffinger.

II. METODE

Metodologi pada penelitian ini ialah penelitian kualitatif sehingga akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata. Data yang dianalisis di dalamnya berbentuk deskriptif dan tidak berupa angka-angka. Penelitian ini memiliki sifat induktif, sifat induktif adalah kumpulan dari hal-hal yang khusus kemudian di nyatakan kembali secara umum.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Implementasi Kebijakan Smart city di Kota Palu

Smart city bertujuan untuk mempermudah pekerjaan masyarakat dan juga pemerintah pada daerah tersebut, pemerintah melakukan beberapa upaya untuk mewujudkannya dengan dibentuknya *master plan*. Kota Palu dengan arahan Perwal akan mewujudkan *smart city* melalui dibentuknya *master plan*. WaliKota Palu membuat Tim Pelaksana Persiapan Dan Pelaksanaan Palu Kota Cerdas (*Smart City*) yang di ketuai oleh kepala dinas komunikasi dan informatika Kota Palu. Tim tersebut memiliki tugas antara lain mengarahkan dan memantau persiapan dan pelaksanaan Palu Kota cerdas.

Pada perkembangan *smart city*, sangat di pengaruh dengan kualitas *smart governance* atau tingkatan nilai indeks SPBE, pemerintah Kota Palu dalam naungan dinas komunikasi dan informatika Kota Palu berupa untuk meningkatkan nilai indeks SPBE pada pemerintahan Kota Palu. Pada penelitian ini penulis menggunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III untuk mengetahui bagaimana pengimplementasian *smart city* di Kota Palu.

3.1.1 Komunikasi

1) Transmisi

Pemerintah belum melakukan sosialisasi secara menyeluruh tentang smart city kepada masyarakat Kota Palu, tetapi secara mengkrucut pemerintah Kota Palu telah melakukan sosialisasi tentang penerapan smart governance melalui aplikasi LaporwaliKota yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Dari lingkup kelurahan sendiri banyak yang belum mengetahui tentang smart city ini.

2) Kejelasan

Permasalahan dalam pemahaman tentang smart city adalah masyarakat yang belum siap walaupun pemerintah telah melakukan sosialisasi mengenai suatu aplikasi atau program. Namun pemerintah beranggapan bahwa masyarakat perlu waktu untuk menyesuaikan menghadapi kemajuan teknologi tersebut.

3) Konsisten

Pemerintah akan menargetkan bahwa pada tahun 2023 pengimplemtasian smart city akan mencapai 50% dan untuk sekarang telah mencapai 40%. Dan pemerintah melakukan perubahan

kebijakan untuk beradaptasi dengan keperluan masyarakat, karena pemerintah tidak dapat menyamakan keperluan masyarakat secara keseluruhan.

3.1.2 Sumber Daya

1) Staf Pelaksana

Dari sisi pemerintahan sumber daya dalam pengimplementasian smart city. masih ada pegawai dalam pemerintahan yang belum memahami tentang aplikasi. Hal tersebut hampir berada di seluruh OPD Kota Palu, tetapi hal tersebut dapat dilatih dan diperbaiki.

2) Informasi

Pemerintah Kota Palu belum melakukan publisitas yang tinggi karena pemerintah Kota Palu menyediakan infrastruktur terlebih dahulu agar masyarakat dapat melihat langsung wujud dari smart city itu, tetapi pemerintah telah memberitahukan bahwa pemerintah Kota Palu akan membangun smart city melalui RPJMD nomor 4 tahun 2021 dan juga melalui renstra dan renja dinas komunikasi dan informatika Kota Palu.

3) Kewenangan

Kewenangan terhadap penerapan smart city sesuai bidang yang telah diberikan. Dan seperti penjelasan diatas bahwa WaliKota telah membentuk Tim Pelaksana Persiapan Dan Pelaksanaan Palu Kota Cerdas (Smart City) untuk mengimplementasikan smart city sesuai bidang dan tugas yang telah diberikan.

4) Fasilitas

Masih banyak kekurangan akan fasilitas infrastruktur yang mempermudah masyarakat di Kota Palu. Masih banyak yang perlu ditambahkan agar dapat mendukung kebijakan smart city.

3.1.3 Sikap

1) Efek Disposisi

Seluruh pihak yang terlibat memiliki antusias yang baik dalam pengimplementasian kebijakan smart city dilihat dari sikap mereka dalam rapat atau dalam pembahasan tentang smart city.

2) Staffing Birokrasi

Para pelaksana pengimplementasian smart city telah dilakukan beberapa kali pelatihan dan pemerintah Kota Palu akan selalu melakukan evaluasi dan juga mendorong agar terwujudnya smart city di Kota Palu.

3) Insentif berupa penghargaan

Pemerintah belum ada memberikan insentif berupa penghargaan pada pelaksana smart city. contoh hal yang diberikan reward pemerintah kepada pegawai ialah ASN idols.

3.1.4 Struktur Birokrasi

1) Prosedur Operasional (SOP)

Dinas komunikasi dan informatika serimpun dengan statistic dan persandian, tetapi untuk struktur sekarang masih belum menyesuaikan dengan yang ada saat ini, struktur sekarang masih berpatokan pada tahun 2017. Hal ini perlu dikondisikan lagi dan harus disesuaikan dengan sekarang.

Apabila dibahas SOP keseluruhan yang membahas smart city itu belum ada, karena master plan itu sendiri belum ada. Master plan tersebut dapat menghubungkan semua OPD-OPD yang ada dan apa yang mereka lakukan setelah itu dapat dibuatnya SOP. Tidak adanya master plan di kota palu telah dinyatakan dalam resntra dinas komunikasi dan informatika kota palu bahwa Master plan atau dokumen perencanaan infrastruktur TIK daerah belum ada

2) Fragmentasi

Pembagian tugas pada pengimplementasian smart city telah terterang pada SK Dewan pengembangan Palu Kota cerdas dan SK Tim pelaksana persiapan dan pelaksana Palu Kota cerdas.

3.2 Smart governance pada pemerintahan Kota Palu

Dalam meingkatkan kualitas pada sistem pemerintahan, perlunya ada perubahan sistem pada sistem pemerintahan. Salah satu upaya yang dilakukan ialah dengan menerapkan teknologi pada sistem pemerintahan. *Smart governace* adalah salah satu indicator dari *smart city*, *smart governance* adalah indikator yang berfokus pada pengaturan pemerintahan. Hal tersebut bertujuan agar terbentuknya pemerintahan yang transparansi kepada masyarakat, kejujuran, dan adil. Dengan target tersebut diperlunya partisipasi dari masyarakat dan pemerintah. Dalam perancangan *smart city* komponen yang paling penting dan diutamakan ialah *smart governance*.

Telah banyak daerah di Indonesia yang menerapkan konsep *smart governance*. Hal ini terjadi dikarenakan adanya perpres yang membahas tentang *smart governance* atau sistem pemerintahan berbasis elektronik. Pepres tersebut terdapat pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Untuk pemerintihan Kota Palu sendiri telah berupaya untuk menerapkan *smart governance*. Adapun ukuran dalam penerapan *smart governance* atau SPBE yaitu nilai indek SPBE. Telah ada daerah yang ada diindonesia yang memiliki predikat sangat baik. Nilai indeks SPBE pada tahun 2021 Kota Palu memilki nilai yang kurang baik, namun pemerintah Kota Palu melakukan upaya untuk memperbaikinya.

Penulis akan melakukan penelitian tentang penerapan *smart governance* diKota Palu dengan menggunakan teori dari Giffinger yang memilki empat dimensi yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, layanan publik dan sosial, transparansi, serta strategi dan prespektif politik.

3.2.1 Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan

1) Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan

Partisipasi masyarakat cukup baik, dan partisipasi masyarakat cukup baik dalam pengambilan keputusan tersebut dan telah masuk pada visi misi yang telah di programkan. Masyarakat pun di tingkat kelurahan ikut serta berpartisipasi akan kebijakan tersebut.

2) Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kebijakan

Partisipasi masyarakat itu telah ada dan sangat bagus dilihat dalam mereka melakukan rapat yang membahas kebijakan tersebut dan juga antusias masyarakat dalam ikut seminar tentang pemanfaatan IT untuk memudahkan kehidupan masyarakat sebagai contoh dalam sektor perekonomian.

3.2.2 Layanan Publik dan Sosial

1) Infastruktur pelayanan publik dan sosial

Pemerintah Kota Palu telah memberikan infrastruktur pelayanan publik dan sosial berupa wifi gratis di seluruh kelurahan Kota Palu dan juga telah dipasang di beberapa titik taman di Kota Palu, tetapi di beberapa daerah masih butuh pembangunan infrastruktur seperti kelurahan Petobo.

2) Layanan aplikasi publik yang tersedia

Telah ada beberapa aplikasi atau website yang bertujuan menjadi media layanan kepada masyarakat. Dari banyaknya media layanan tersebut aplikasi *website* laporwaliKota merupakan yang paling populer karena berfungsi untuk media pengaduan untuk pemerintah baik itu saran ataupun kritikan. Dan ada juga website tiap kelurahan yang bertujuan untuk menyampaikan informasi mengenai kelurahan tersebut.

3) Akses masyarakat terkait pelayanan pemerintah

Pemerintah telah memberikan pelayanan kepada masyarakat dan akses untuk layanan tersebut telah dipermudah oleh pemerintah. Salah satu contoh layanan dengan akses yang mudah ialah aplikasi laporwaliKota, aplikasi dapat diakses melalui media internet yang mana telah banyak masyarakat yang menggunakan internet dari berbagai golongan usia.

Apabila masih ada yang belum memahami media internet, pemerintah melakukan layanan berupa *offline* dengan cara mendatangkan langsung layanan tersebut kepada masyarakat. Layanan tersebut dilakukan secara langsung menggunakan kendaraan mobil

4) Penggunaan dan pemanfaatan TIK

TIK telah memiliki rencana induknya, untuk masyarakat itu sendiri telah menggunakannya sebagai contoh penggunaan media sosial, dengan media sosial tersebut masyarakat dapat mengakses informasi dengan cepat dan mudah. Untuk pemerintahan itu sendiri menggunakan TIK sebagai bahan mengelola data dan juga menyampaikan informasi pemerintahan.

Untuk khusus lingkup kelurahan yang perlu ditingkatkan ialah SDM, kalau di kelurahan telah ditentukan satu atau dua orang operator tetapi pegawai honor atau pegawai Kota yang memahami hal digital. ASN yang telah ada di lingkup kelurahan satu atau dua saja yang tau.

3.2.3 Transparansi

1) Tersedianya informasi pemerintah secara transparansi

Pemerintah menyediakan wadah untuk menyampaikan informasi secara transparansi yaitu melalui media sosial. Dinas komunikasi dan informatika Kota Palu memiliki bidang yang mengelola informasi dan menyampaikannya ke publik. Informasi tersebut dapat di sampaikan baik itu melalui *website*, *youtube*, dan juga *Instagram* dari diskominfo Kota Palu itu sendiri.

2) Transparansi pemerintah mencegah korupsi

Upaya transparansi pemerintah untuk mengatasi penyelewengan kekuasaan ialah dilakukannya prosedur dalam pemeriksaan. Setelah dilakukannya pemeriksaan sesuai prosedur maka akan dilakukan publikasi ke publik. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi kesalahan informasi diberikan kepada masyarakat. Hal-hal yang dapat mencegah korupsi ialah dilakukan PAKTA integritas bersama pemimpin daerah dan pemimpin OPD, melakukan komunikasi bersama inspektorat dan penegak hukum lainnya, melakukan program sesuai undang-undang yang berlaku, dan menggunakan *website* aplikasi laporwaliKota.

3.2.4 Strategi dan prospektif politik

1) Dasar Kebijakan Penerapan *Smart Governance*

Dasar kebijakan penerapan *smart governance* ialah munculnya Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik selanjutnya menkrucut menjadi Peraturan WaliKota nomor 15 tahun 2021 tentang Kota cerdas dan dibentuknya *master plan* tentang *smart city*.

2) Perspektif Pemerintah Terhadap *Smart Governance*

Pandangan pemerintah terhadap *smart governance* ialah suatu tuntutan terhadap sistem pemerintahan. Karena di era sekarang dibutuhkan pemerintahan yang cepat, transparan, dan akurat. Apabila masih melakukan manual itu sudah tidak efektif dan efisien. Untuk pemerintahan Kota Palu sendiri masih dalam proses penerapan *smart governance*. Dari wawancara di atas mengatakan bahwa masih banyak yang perlu dikembangkan masih banyak OPD yang belum memanfaatkan Sigital pada sistem pemerintahannya. Tetapi nilai indkes SPBE masih rendah dikarenakan masih ada beberapa indikator-indikator dari *smart governance* yang masih belum terpenuhi.

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini memili dua fokus yaitu implementasi kebijakan *Smart city* di Kota Palu dan penerapan *Smart governance* di kota palu, penulis melihat implementasi kebijakan dari Peraturan Walikota Nomor 15 tahun 2021 tentang rencana induk palu kota cerdas. Penulis juga mengamati tentang kualitas pemerintahan kota palu yang berbasis digital.

Pada penelitian sebelumnya seperti penelitian yang ditulis oleh Elih Yulia tahun 2020 yang berjudul Implementasi kebijakan pendidikan hanya berfokus dengan implementasi kebijakan, sedangkan pada penelitian yang di tulis oleh Rini rachmawati pada tahun 2018 yang berjudul Pengembangan Smart Village Untuk Penguatan Smart City Dan Smart Regency hanya berfokus pada sistem *Smart city*.



IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis bahwa di Kota Palu belum dapat mewujudkan *smart city*, apabila mengkrucut dari sisi *smart governance* telah mengalami progress yang baik atau telah mengalami penerapan yang baik berikut:

1. Simpulan dari penelitian implementasi kebijakan *smart city* di Kota Palu berdasarkan teori George C. Edward III seperti berikut ini:

Dari dimensi komunikasi itu belum baik karena belum adanya melakukan sosialisasi secara menyeluruh, secara mengkrucut pemerintah telah melakukan sosialisasi tentang *smart governance* berupa sebuah aplikasi yaitu laporwaliKota, apapun permasalahan dalam pemahaman *smart city* adalah masyarakat belum siap. Secara konsisten pemerintah Kota Palu menargetkan bahwa pada tahun 2023 pengimplementasian *smart city* dapat 50%.

Sumber daya tentang pengimplementasian *smart city* telah diatur dalam pembagian Tim pelaksana persiapan Palu Kota cerdas dan dewan pengembangan Palu Kota cerdas, tetapi masih ada beberapa pegawai pemerintahan yang ada di tiap OPD Kota Palu yang masih belum memahami tentang teknologi. Pemerintah Kota belum melakukan Informasi dan publitas yang tinggi tentang *smart*. tetapi pemerintah telah menginformasikan bahwa pemerintah Kota Palu akan membangun *smart city* melalui RPJMD nomor 4 tahun 2021 dan juga melalui renstra dan renja dinas komunikasi dan informatika Kota Palu.

Sikap para implementator dapat terlihat dari penelitian ini. Seluruh pihak yang terlibat memiliki antusias yang baik dalam pengimplementasian kebijakan *smart city*. para pelaksana pengimplementasian *smart city* telah dilakukan beberapa kali pelatihan dan pemerintah Kota Palu akan selalu melakukan evaluasi. pemerintah belum ada memberikan insentif berupa penghargaan pada pelaksana *smart city*.

Struktur birokrasi pada pengimplementasian *smart city*, secara keseluruhan SOP yang membahas *smart city* itu belum ada, karena *master plan* itu sendiri belum ada. Dan pembagian tugas pada pengimplementasian *smart city* telah terterang pada SK Dewan pengembangan Palu Kota cerdas dan SK Tim pelaksana persiapan dan pelaksana Palu Kota cerdas.

2. Penulis juga melakukan penelitian berupa penerapan *smart governance* di Kota Palu menggunakan teori Giffinger 2007 berikut kesimpulan dari hasil penelitiannya:

Partisipasi masyarakat cukup baik, dan partisipasi masyarakat cukup baik dalam pengambilan keputusan tersebut. Partisipasi masyarakat itu telah ada dan sangat bagus dilihat dalam mereka melakukan rapat yang membahas kebijakan tersebut dan juga antusias masyarakat dalam ikut seminar tentang pemanfaatan IT untuk memudahkan kehidupan masyarakat.

Dari sisi layanan publik dan sosial, pemerintah Kota Palu telah memberikan infrastruktur pelayanan publik dan sosial. Dan telah ada beberapa aplikasi atau *website* yang bertujuan menjadi media layanan kepada masyarakat. Di daerah Kota Palu, TIK telah digunakan oleh masyarakat dan pemerintahan.

Untuk dimensi Transparansi Pemerintah telah melakukan sistem yang transparansi melalui media social dan Pemerintah Kota Palu telah memiliki upaya-upaya dalam mencegah terjadinya penyelewengan kekuasaan seperti korupsi.

Strategi dan perspektif pemerintah tentang *smart governance* dapat dilihat dari dua hal yaitu dasar kebijakan dan pandangan akan *smart governance*, dasar kebijakan penerapan *smart governance*

ialah munculnya Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik selanjutnya menkrucut menjadi Peraturan WaliKota nomor 15 tahun 2021 tentang Kota cerdas dan dibentuknya *master plan* tentang *smart city*. Sedangkan pandangan pemerintah terhadap *smart governance* ialah suatu tuntutan terhadap sistem pemerintahan, karena di era sekarang dibutuhkan pemerintahan yang cepat, transparan, dan akurat.

Keterbatasan Penelitian.

Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yaitu dalam segi waktu yang dapat dikatakan cukup singkat. Penulis juga hanya melakukan penelitian di satu kota saja yaitu Kota Palu dan penulis hanya membahas beberapa masalah dari penelitian tersebut.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).

Penulis mengetahui dan menyadari bahwa masih ada beberapa kekurangan dari penelitian ini, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lebih lanjut pada lokasi yang sama berkaitan dengan Analisis Implementasi Kebijakan *Smart City* Di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga untuk kedepannya penulis lain dapat menemukan hasil yang lebih mendalam mengenai kebijakan tersebut.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Pemerintah Kota Palu Khususnya yang berkaitan dengan Analisis Implementasi Kebijakan *Smart City* Di Kota Palu yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk melaksanakan penelitian, dan juga seluruh pihak yang membantu serta mensukseskan pelaksanaan penelitian.

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Pemerintah Kota Kendari khususnya yang berkaitan dengan Analisis Penerapan *Smart Governance* Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, dan seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Annisa Nurdiassa, *Achmad Zulfikar, Fatmawati Rasyid, A. T. W. (2021). Implementasi Kebijakan Smart City dalam Mewujudkan Makassar Kota Dunia Smart City Policy Implementation in Realizing Makassar a World City. *Ilmu Administrasi Publik*, 3(April), 37–46.
- Darmawan, E. (2018). PERKEMBANGAN SMART CITY KOTA TANJUNGPINANG Eki Darmawan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(02), 60–78.
- Elih Yuliah. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan*, 30, 129–153. <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>
- Rachmawati, R. (2018). Pengembangan Smart Village Untuk Penguatan Smart City Dan Pengembangan Smart Village Untuk. *Jurnal Sistem Cerdas*, 01(02), 12–18.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1503 Tahun 2021 Tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Kementerian, Lembaga, Dan Pemerintah Daerah Tahun 2021

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Peraturan Wali Kota Palu Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Rencana Induk Palu Kota Cerdas Periode 2021-2024

Kementerian PANRB. (2023). *Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 108 Tahun 2023 Tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2022.*

Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Palu Nomor : 870 / 0290 /Diskominfo/2021 Tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Palu Tahun 2021-2026

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

